**BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Jl. H. Amir Rt.08 No 145 Kel. Kebun Sari Kec.Amuntai Tengah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan
Telp.0527- 6060083 E-mail: set.hulusungaiutara@bawaslu.go.id
Website : hulusungaiutara.bawaslu.go.id

Amuntai, 14 November 2023

Nomor : 059.A/PM.00.02/K.KS-06/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Himbauan

Kepada Yth,
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)**
**Kabupaten Hulu Sungai Utara**
di-
Amuntai

**A. Dasar Hukum:**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan PerseoranganPeserta Pemilihan UmumAnggota Dewan Perwakilan Derah;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2023 Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

**B. Imbauan**

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat 2 huruf (h), (i), dan (j) yaitu pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa (BPD).
- Bahwa berdasarkan Pasal 282; Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalarn negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.
- Pasal 490 Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Pasal 494 Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memuat;
  Pasal 29 poin g, h, i terkait larangan Kepala Desa yang berbunyi:
  g. menjadi pengurus partai politik;
  h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
  i. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
- Pasal 30 ayat (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai saksi administrastif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- Pasal 51 poin g, j terkait larangan Perangkat Desa yang berbunyi:
  g. menjadi pengurus partai politik;
  j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
- Pasal 52 ayat (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai saksi administrastif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

Atas hal tersebut Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara mengimbau Kelurahan dan Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawatan Desa (BPD) agar :

1. Menjaga Netralitas serta tidak melakukan Politik Praktis sebagaimana yang telah disebutkan diatas.
2. Tidak menggunakan Fasilitas Negara untuk menunjang kegiatan Partai Politik seperti mobil, kendaraan dan sejenisnya.
3. Pada Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 304 ayat (1),(2),(3):
   (1) Dalam melakukan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara.
   (2) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
      a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
      b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang. pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;
      c. sarana perkantoran, radio daerah sandi/ telekomunikasi milik dan pemerintah provinsi/kabupaten/ kota, dan peralatan lainnya; dan
      d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
   (3) Gedung atau fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disewakan kepada umum dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Demikian Himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**
**KETUA,**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. HULU SUNGAI UTARA KETUA

**MARFAI**

Tembusan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

## LAMPIRAN DOKUMENTASI

| | | |
|---|---|---|
| Nomor | : | 059.A /PM.00.02/K.KS-06/11/2023 |
| Sifat | : | Penting |
| Lampiran | : | 1 (Satu) berkas |
| Hal | : | Himbauan |







https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara